

**PERJANJIAN
ANTARA
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
DENGAN
PT KARUTAMA SELARAS
TENTANG
JASA KONTRAKTOR PELAKSANA RENOVASI RUANG KERJA TREASURY BUSINESS GROUP
DI GEDUNG BRI 1 LANTAI 8
NOMOR : 516.K-PRG/PCM/CMT/05/2026**

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (18-05-2026) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **ASRINI RUTH CHRYSAN MANULLANG**, selaku Group Head Procurement Group Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Dirikel berdasarkan Akta Kuasa Nomor 21 tanggal 18 Juni 2025, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 8 Tanggal 13 Januari 2026 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan/Pembertahanan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Republik Indonesia yang dimuat dalam Nomor AHU-AH.01.03.0038855 Tanggal 11 Februari 2026, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **Ir. BUDIMAN YUWANA**, selaku Direktur PT Karutama Selaras, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili PT Karutama Selaras yang mang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta No. 11 tanggal 4 Desember 1991 dibuat dihadapan Notaris Esther Daniel Iskandar, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat Keputusan Menteri Kehakuman Republik Indonesia Nomor 02-2244 HT.01.01.Tn.03, berikut dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 63 tanggal 23 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Meislin Pholuan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0021155.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 24 Maret 2022, oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Karutama Selaras yang berkedudukan di Jl. Daan Mogot No. 119 RT.006/005, Komp. Aldran Blok A3, Duri Kaya, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan renovasi ruang kerja Treasury Business Group di Gedung BRI 1 lantai 8, **PIHAK PERTAMA** telah melaksanakan proses pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Renovasi Ruang Kerja Treasury Business Group di Gedung BRI 1 Lantai 8 dan **PIHAK KEDUA** mengikuti pengadaan tersebut.
- B. Bahwa berdasarkan Surat Penawaran **PIHAK KEDUA** No. 020/KS/BRI/IV/2026 tanggal 16 April 2026 telah dilaksanakan tahap negosiasi tanggal 05 Mei 2026 yang dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi No. 8.440-PRG/BCP/BCR/05/2026 dan telah disepakati hal-hal terkait Jasa Kontraktor Pelaksana Renovasi Ruang Kerja Treasury Business Group di Gedung BRI 1 Lantai 8.
- C. Bahwa melalui Surat Perintah Kerja No. 4200005802-PRG/BCP/BCR/05/2026 tanggal 11 Mei 2026, **PIHAK PERTAMA** telah menunjuk dan memerintahkan **PIHAK KEDUA** sebagai pelaksana pekerjaan Jasa Kontraktor Pelaksana Renovasi Ruang Kerja Treasury Business Group di Gedung BRI 1 Lantai 8 (selanjutnya disebut "**SPK**").
- D. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyatakan bersedia dan berjanji untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Jasa Kontraktor Pelaksana Renovasi Ruang Kerja Treasury Business Group di Gedung BRI 1 Lantai 8 (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pihak Pertama



Pihak Kedua



PASAL 1
DEFINISI DAN PENGERTIAN UMUM

1. Definisi, kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat dalam pasal-pasal yang bersangkutan, **PIHAK PIHAK** dipakai untuk mendefinisikan istilah yang digunakan sebagai berikut:
- 1.1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan adalah dokumen yang menyatakan bahwa telah diadakan pemeriksaan atas spesifikasi, kuantitas dan kualitas pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, yang ditandatangani oleh Direktur **PIHAK KEDUA**, Konsultan Pengawas dan **PIHAK PERTAMA** (dalam hal ini diwakili oleh Pejabat minimal setingkat Department Head TRY Group dan Department Head FAG Group) yang dilengkapi dengan foto-foto dan laporan pelaksanaan pekerjaan.
 - 1.2. Berita Acara Prestasi Pekerjaan adalah dokumen yang menyatakan bahwa pekerjaan yang telah diperiksa dan diserahkan **PIHAK KEDUA** telah mencapai prestasi tertentu dan kemudian diterima oleh **PIHAK PERTAMA**, yang ditandatangani oleh Direktur **PIHAK KEDUA**, Konsultan Pengawas dan **PIHAK PERTAMA** (dalam hal ini diwakili oleh Group Head TRY Group) serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** (dalam hal ini Group Head FAG Group).
 - 1.3. Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST 1) adalah dokumen yang menyatakan bahwa **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan/ menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan baik, yang ditandatangani oleh Direktur **PIHAK KEDUA**, Konsultan Pengawas dan **PIHAK PERTAMA** (dalam hal ini diwakili oleh Group Head TRY Group) serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** (dalam hal ini Group Head FAG Group).
 - 1.4. Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST 2) adalah dokumen yang menyatakan bahwa telah melewati masa pemeliharaan dan seluruh pekerjaan **PIHAK KEDUA** dapat diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA**, yang ditandatangani oleh Direktur **PIHAK KEDUA**, Konsultan Pengawas dan **PIHAK PERTAMA** (dalam hal ini diwakili oleh Group Head TRY Group) serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** (dalam hal ini Group Head FAG Group).
 - 1.5. PRG Group adalah bagian unit kerja dari **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini Procurement Group Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 - 1.6. TRY Group adalah bagian unit kerja dari **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini Treasury Business Group Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 - 1.7. FAG Group adalah bagian unit kerja dari **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini Fixed Assets Management Group Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 - 1.8. Hari Kalender adalah hari Senin sampai dengan hari Minggu termasuk hari libur nasional.
 - 1.9. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat yang tidak merupakan hari libur.
 - 1.10. Jaminan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh bank umum kecuali PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau oleh perusahaan asuransi yang terdaftar sebagai perusahaan asuransi yang direkomendasikan **PIHAK PERTAMA** yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) dan diasuransikan kepada perusahaan asuransi di luar negeri yang bonafide.
 - 1.11. Surat Perintah Kerja (SPK) adalah dokumen No. 4200005802-PRG/BCP/BOR/05/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang berisikan penugasan dan uraian singkat tentang Pekerjaan Jasa Kontraktor Pelaksana Renovasi Ruang Kerja Treasury Business Group di Gedung BRI 1 Lantai 8 dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** yang telah ditetapkan sebagai pemenang pengadaan atau ditunjuk sebagai penyedia barang dan atau jasa yang bersifat mengikat.
 - 1.12. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) yaitu surat penyerahan tempat/tahapan yang menjadi obyek pekerjaan **PIHAK KEDUA** yang menyatakan bahwa terhadap tempat/tahapan tersebut telah siap untuk dilakukan/dimulai pekerjaan.
 - 1.13. Perjanjian adalah Surat Perjanjian Jasa Kontraktor Pelaksana Renovasi Ruang Kerja Treasury Business Group di Gedung BRI 1 Lantai 8, termasuk lampiran-lampirannya berikut dengan perubahan-perubahannya atau penambahan-penambahannya.
2. Judul-judul, pasal atau ayat yang digunakan dalam perjanjian ini hanya untuk memberi kemudahan referensi saja dan tidak mempengaruhi pengertian dari ketentuan yang bersangkutan.

PIHAK PERTAMA  PIHAK KEDUA 

PASAL 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Lokasi pekerjaan Renovasi Ruang Kerja Treasury Business Group berada di Gedung BRI 1 Lantai 8 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46
2. Ruang lingkup pekerjaan Renovasi Ruang Kerja Treasury Business Group di Gedung BRI 1 Lantai 8 (selanjutnya disebut "Pekerjaan") yang wajib dilakukan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Peralatan,
 - 2.2. Interior,
 - 2.3. Mekanikal Elektrikal & Plumbing,
 - 2.4. Furniture,
 - 2.5. Pemeliharaan.
3. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 (dua) Pasal ini menggunakan dasar-dasar/berpedoman pada dokumen-dokumen pengadaan sebagaimana yang diuraikan dalam :
 - 3.1. Gambar for construction,
 - 3.2. Rencana Anggaran Biaya (pasca negosiasi),
 - 3.3. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi berikut lampiran-lampiran dan catatannya.
4. Dalam ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) Pasal ini sudah termasuk di dalamnya :
 - 4.1. Penyediaan bahan berikut contoh-contohnya,
 - 4.2. Perijinan penggunaan material (apabila ada),
 - 4.3. Pengujian/pengelasan baik terhadap bahan atau barang maupun hasil pekerjaan,
 - 4.4. Mock up pekerjaan (apabila diperlukan),
 - 4.5. Penyediaan tenaga kerja yang cukup,
 - 4.6. Perijinan dari pihak yang berwenang sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik serta dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA (apabila ada).
5. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan secara langsung atau tidak langsung mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada pihak ketiga kecuali dengan persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.

PASAL 3
JANGKA WAKTU PEKERJAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya SPK.
2. Masa pemeliharaan Pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal BAST 1.
3. PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan pekerjaan secara keseluruhan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Jangka waktu pekerjaan tersebut hanya dapat diperpanjang apabila disetujui oleh PARA PIHAK. Kecuali ada persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, perpanjangan jangka waktu tidak menambah besarnya imbal jasa yang telah ditetapkan dalam SPK dan atau perpanjangan ini.
4. PIHAK KEDUA telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan diterbitkannya Berita Acara Dokumen yang menyatakan pekerjaan telah diselesaikan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 4
PEMERIKSAAN PEKERJAAN

1. Terhadap pekerjaan yang akan diserahkan oleh PIHAK KEDUA, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan spesifikasi pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA atau Konsultan Pengawas atau Manajemen Konstruksi yang diunjuk PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA, pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh pekerjaan kecuali ditentukan lain oleh PIHAK PERTAMA.
2. Apabila hasil pemeriksaan pekerjaan telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam dokumen pengadaan, maka atas pemeriksaan pekerjaan tersebut dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, dilengkapi dengan foto-foto dan laporan pelaksanaan pekerjaan.
3. Apabila pekerjaan yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) di atas telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA dan diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan membuat Berita Acara Prestasi Pekerjaan, dilengkapi dengan foto-foto dan laporan pelaksanaan pekerjaan.

Pihak Pertama



Pihak Kedua



4. Apabila **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan/menyempakan seluruh pekerjaan dengan baik (prestasi telah mencapai 100% (seratus persen) dan dapat diterima oleh **PIHAK PERTAMA**, maka dibuat Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST 1).
5. Apabila setelah terlewati masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, dan seluruh hasil pekerjaan dapat diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA**, maka atas hal tersebut diterbitkan Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST 2).

PASAL 6

NILAI PEKERJAAN

1. Nilai Pekerjaan ditetapkan dari ditetapkan sebesar [REDACTED] juta [REDACTED] termasuk PPN dan semua pajak yang berlaku.
2. Harga penawaran tersebut adalah tetap dan tidak berubah (*fixed price*). **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak mengadakan peninjauan atau penyesuaian harga apapun meski terjadi perubahan biaya tenaga kerja, biaya transportasi, ataupun sebab-sebab lain kecuali adanya ketentuan Pemerintah di bidang moneter yang diikuti dengan pendirian penyesuaian harga dan atau biaya bagi pekerjaan pembangunan / pembelian Pemerintah.
3. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) Pasal ini, maka penyesuaian hanya akan dilakukan terhadap tagihan **PIHAK KEDUA** yang belum dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** dan diajukan setelah berlakunya ketentuan Pemerintah tersebut.

PAGE 10

TATA CARA PEMBAYARAN

- Pembayaran Pekerjaan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - Tahap Pertama
[REDACTED] sebesar [REDACTED] dibayarkan setelah terbitnya SPL dan penyerahan Jamuan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan, Copy Foto Asuransi CAR & TPL dan Copy SBLUK.
 - Tahap Kedua
[REDACTED] sebesar [REDACTED] yang akan dibayarkan setelah proses pekerjaan renovasi mencapai 50% (lima puluh persen), dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Prestasi Pekerjaan.
 - Tahap Ketiga
[REDACTED] sebesar [REDACTED] yang akan dibayarkan setelah proses pekerjaan renovasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen), dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Prestasi Pekerjaan.
 - Tahap Keempat
[REDACTED] sebesar [REDACTED] yang akan dibayarkan setelah proses pekerjaan renovasi mencapai 100% (seratus persen), dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Prestasi Pekerjaan dan BAST 1.
 - Tahap Kelima
Pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari total Nilai Pekerjaan atas [REDACTED] 000,- [REDACTED] yang akan dibayarkan [REDACTED] dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan BAST 2.
- Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA melalui bank transfer ke rekening PIHAK KEDUA atas nama [REDACTED] yang terdapat di Kantor Cabang PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dilakukan 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak seluruh dokumen pembayaran yang diserahkan diterima oleh PIHAK KEDUA secara lengkap dan benar. Dokumen pembayaran tersebut adalah sebagai berikut :
 - Tagihan (Invoice) resmi dari PIHAK KEDUA rangkai 3 (tiga) yang aslinya bermeterai cukup.
 - Elektronik Faktur pajak 1 (satu) set

1000

8	4	1	1	1
---	---	---	---	---

Figure 1



- 2.3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Prestasi Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima dan Jaminan yang dipersyaratkan (sesuai dengan persyaratan pada tahapan pembayaran).
- 2.4. Copy SBUJK/SIUK atau dokumen yang menyatakan kualifikasi perusahaan.
3. Bulan tagihan (invoice) dan faktur pajak harus sama dengan bulan tagihan diterima oleh PIHAK PERTAMA, maksimal tanggal 20 setiap bulannya.
 4. Kecuali kesepakatan lain, setiap pembayaran yang diterima PIHAK KEDUA dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal PIHAK PERTAMA melakukan pemotongan Pajak Penghasilan dimaksud, PIHAK KEDUA dapat meminta bukti pemotongannya kepada PIHAK PERTAMA.
 5. Dalam melakukan pembayaran, PIHAK PERTAMA menggunakan mata uang Rupiah.
 6. Semua pembayaran dilakukan melalui Kantor Pusat PIHAK PERTAMA oleh Sentra Layanan Procurement Group yang beralamat di Menara Brijan Lantai 2, Jl. Gatot Subroto No. 177A, Jakarta Selatan.
 7. Jika PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan ayat 1 dan 2 Pasal ini, PIHAK PERTAMA tidak wajib melakukan pembayaran apapun kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 7 **JAMINAN UANG MUKA**

1. Untuk menjamin uang muka yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA, maka selambat-lambatnya pada saat pencairan uang muka, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh Bank Umum kecuali PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk atau perusahaan asuransi yang direkomendasikan PIHAK PERTAMA yang mempunyai surat jaminan nasional (surety bond) sebesar 20% (dua puluh persen) dari total nilai pekerjaan atau [REDACTED] miliar [REDACTED] dengan jangka waktu jaminan uang muka adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender dimulai dari tanggal SPL dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kepentingan PIHAK PERTAMA.
2. Apabila PIHAK PERTAMA menilai bahwa PIHAK KEDUA terlambat atau tidak dapat melaksanakan salah satu atau lebih kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini, PIHAK PERTAMA berhak mencairkan jaminan uang muka tersebut untuk kepentingan PIHAK PERTAMA.
3. Jaminan uang muka sebagaimana dimaksud dalam pasal ini akan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah pekerjaan selesai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yang dibuktikan dengan diundatkannya seluruh Berita Acara oleh PARA PIHAK.

PASAL 8 **JAMINAN PELAKSANAAN**

1. Untuk menjamin terlaksananya pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memberikan Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum kecuali PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk atau oleh perusahaan asuransi yang terdaftar sebagai perusahaan asuransi yang direkomendasikan PIHAK PERTAMA yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) dan diserahkan kepada perusahaan [REDACTED] nilai pekerjaan atau sebesar [REDACTED] jangka waktu selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dimulai dari tanggal SPL dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kepentingan PIHAK PERTAMA.
2. Jaminan Pelaksanaan harus diserahkan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak diterbitkannya SPL atau penyerahan Jaminan Pelaksanaan bersamaan dengan pengimbalan SPK, serta melampirkan Sertifikat TKDN atau lembar perhitungan/Formula Penjelasan Komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bermeterai.
3. Apabila PIHAK PERTAMA menilai bahwa PIHAK KEDUA terlambat atau tidak dapat melaksanakan salah satu atau lebih kewajibannya yang telah ditetapkan dalam Perjanjian, maka PIHAK PERTAMA berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut untuk kepentingan PIHAK PERTAMA.
4. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini akan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah seluruh pekerjaan diselesaikan PIHAK KEDUA dengan baik dan sempurna yang dibuktikan dengan diundatkannya seluruh Berita Acara yang dipersyaratkan oleh PARA PIHAK.

Pihak Pertama

[REDACTED]

Pihak Kedua

[REDACTED]

PASAL 9

MASA PEMELIHARAAN

Masa Pemeliharaan disepakati selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST 1). Dalam masa pemeliharaan tersebut, PIHAK PERTAMA tidak dikenakan biaya apapun terhadap Pemeliharaan, Perawatan, Perbaikan Barang dan atau hal lain yang terkait, kecuali apabila kerusakan yang terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA.

PASAL 10

SUPERVISI DAN KOORDINASI

Jika berkaitan dengan pekerjaan ini dibentuk suatu *Project Steering Committee*, PIHAK KEDUA wajib menunjuk seorang personil (staf) sebagai peserta *Project Steering Committee* yang mengadakan pertemuan dengan koordinator PIHAK PERTAMA secara bulanan (atau periode lainnya yang disepakati kemudian) selama jangka waktu pekerjaan.

PASAL 11

SURAT TEGURAN

Tanpa mengurangi hak-hak PIHAK PERTAMA lainnya, apabila PIHAK KEDUA terlambat atau tidak dapat melaksanakan salah satu atau lebih kewajibannya yang telah disepakati dalam Perjanjian dan atau SPK, maka PIHAK PERTAMA dapat mengirimkan surat teguran kepada PIHAK KEDUA agar PIHAK KEDUA segera memenuhi kewajibannya.

PASAL 12

WANPRESTASI

- Adanya surat teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dianggap telah melakukan wanprestasi atau lalai apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal yang tersebut di bawah ini.
 - Pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dalam Perjanjian atau SPK atau dokumen lain ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
 - Tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, secara langsung atau tidak langsung PIHAK KEDUA mengalihkan sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak ketiga.
 - PIHAK KEDUA terlambat melaksanakan kewajibannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya jadwal penyusunan dan atau penyelesaian pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian atau SPK.
 - PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan persoalan dan atau melakukan perbaikan yang menjadi kewajibannya setelah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya surat teguran.
 - PIHAK KEDUA terlambat atau tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih kewajibannya yang telah ditetapkan dalam Perjanjian atau SPK.
- Apabila PIHAK KEDUA wanprestasi atau lalai, maka tanpa mengurangi hak-hak PIHAK PERTAMA lainnya untuk mendapatkan perbaikan/ganti rugi berdasarkan Perjanjian atau SPK atau perundang-undangan yang berlaku, PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri atau membatalkan Perjanjian atau SPK secara sepihak dan seketika dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA. Dalam hal PIHAK PERTAMA mengakhiri atau membatalkan perjanjian berdasarkan pasal ini, PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK PERTAMA tidak dikenakan tanggung jawab atau beban apapun.
- Dalam hal PIHAK PERTAMA mengakhiri atau membatalkan perjanjian secara sepihak yang disebabkan oleh adanya wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, PIHAK PERTAMA mempunyai hak opsi untuk membatalkan sebagian atau seluruh pekerjaan dan selanjutnya menunjuk pihak lain maupun juga untuk melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan untuk menggantikan PIHAK KEDUA.
- Apabila dengan penunjukan pihak tersebut nilai pekerjaan yang dikeluarkan PIHAK PERTAMA lebih besar daripada yang sebenarnya dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib menanggung tambahan biaya dimaksud. Dalam hal demikian, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya tagihan tambahan biaya tersebut dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib membayar tambahan biaya tersebut secara sekaligus ke

Pihak Pertama

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Pihak Kedua

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

rekening **PIHAK PERTAMA** yang akan dibertahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis. Namun jika biaya yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk membekerjakan pihak/konsultan lain tersebut lebih rendah/murah daripada biaya yang harus dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** tidak berhak atas salah tersebut.

PASAL 13 **SANKSI DAN DENDA**

1. Pembatalan sebagian atau seluruh pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengenakan sanksi sesuai dengan yang dipersyaratkan atau menuntut ganti rugi sebesar 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan sesuai SPK/Perjanjian ini.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** terlambat atau tidak dapat melaksanakan salah satu atau lebih kewajibannya yang telah disepakati dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengenakan salah satu atau lebih sanksi dan atau denda sebagai berikut:
 - 2.1. Mengenaikan denda sebesar 2% (dua per mil) per hari untuk setiap kelambaan atau ketidampatan sampai dengan maksimal 5% (lima persen) dihitung dari total Nilai Pekerjaan.
 - 2.2. Menahan/memotong imbalan Jasa yang telah menjadi hak **PIHAK KEDUA**, baik sebagian atau seluruhnya sampai dengan dilaksanakannya kewajiban **PIHAK KEDUA**.
 - 2.3. Mencairkan Jaminan Uang Muka dan/atau Jaminan Pelaksanaan.
 - 2.4. Apabila denda telah mencapai 5% (lima persen), **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pengakhiran perjanjian sepihak tanpa menimbulkan kewajiban apapun terhadap **PIHAK PERTAMA** atas pekerjaan yang belum dilakukan **PIHAK KEDUA**.
 - 2.5. Menghentikan Perjanjian secara sepihak dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal Pemutusan/Pengakhiran Perjanjian.
 - 2.6. Mengenaikan sanksi atau ganti rugi lainnya terhadap perbuatan wanprestasi **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan kerugian pada **PIHAK PERTAMA**.
3. Keterlambatan atau tidak terlaksananya kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada Pasal Wanprestasi, cukup dibuktikan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan lampainya waktu penyelesaian pekerjaan.
4. Apabila **PIHAK PERTAMA** mengenakan sanksi berupa denda, maka denda keterlambatan tersebut wajib dilunasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah sejak diberitahukannya keterlambatan tersebut secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
5. Dalam hal denda diambil dari pemotongan Nilai Pekerjaan, **PIHAK KEDUA** dapat meminta tanda bukti telah dilaksanakannya pemotongan kepada **PIHAK PERTAMA**.
6. Apabila terjadi kelalaian **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** dapat mendebet rekening BRI **PIHAK KEDUA** dan atau melakukan pemotongan sesuai ketentuan denda pada Perjanjian ini, terhadap nilai pekerjaan yang telah menjadi hak **PIHAK KEDUA**. Dengan Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** diberi kuasa oleh **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penodeban dan atau pemotongan dimaksud untuk disetorkan ke kas **PIHAK PERTAMA**. Kuasa kepada **PIHAK PERTAMA** tersebut tidak dapat dibatalkan, ditarik, atau dicabut kembali baik oleh ketentuan undang-undang yang dapat menghentikan kuasa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun oleh sebab apapun.
7. Apabila **PIHAK KEDUA** menyerahkan Jasa yang tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat-syarat yang disepakati, dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menolak tanpa mengganti kerugian.
8. Ketentuan mengenai Sanksi dan Denda pada pasal ini tidak berlaku apabila keterlambatan atau tidak terlaksanakannya kewajiban tersebut disebabkan Keadaan *Force Majeure* dan atau bukan disebabkan karena kelalaian **PIHAK KEDUA**.
9. Bagi penyedia barang/jasa yang terbitat KKN dan/atau rekayasa kecurangan/ gratifikasi/ penyusutan dalam suatu pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan **PIHAK PERTAMA**, maka akan diberikan sanksi dan/atau denda berupa Surat Peringatan, larangan mengikuti pengadaan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** selama 36 (tiga puluh enam) bulan, pencabutan jaminan dan dimasukkan dalam Daftar Hitam **PIHAK PERTAMA**.

Pihak Pertama



Pihak Kedua



7

PASAL 14
PEMBEBASAN

PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan perdata maupun pidana dari pihak manapun atas kerugian, kerusakan, dan lain-lainnya yang disebabkan kelalaian atau kesengajaan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan perjanjian ini.

PASAL 15
PEMBEBASAN DAN ASURANSI

1. PIHAK KEDUA diwajibkan untuk melindungi tenaga kerjanya dengan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan melindungi peralatan milik PIHAK KEDUA yang digunakan pada Proyek ini dengan mengasuransikan terhadap segala kerusakan dan kerugian yang terjadi dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan perdata maupun pidana dari pihak manapun atas kerugian, kehilangan, kerusakan dan lain-lainnya yang disebabkan kelalaian atau kesengajaan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA akan menutup asuransi atas pelaksanaan pekerjaan dan segala risiko terhadap tuntutan dan atau gugatan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pekerjaan, baik tuntutan atau gugatan atas kerugian-kerugian atau kerusakan-kerusakan yang diderita oleh seseorang atau segala harta milik siapapun yang mungkin terjadi secara langsung maupun tidak langsung di lokasi proyek maupun diluar lokasi proyek.
3. Untuk hal tersebut dalam ayat 2 (dua) Pasal ini PIHAK KEDUA akan menutup asuransi-asuransi sebagai berikut:
 - 3.1. *Contractor's All Risk (CAR)* yaitu PIHAK KEDUA akan mengasuransikan pekerjaan terhadap kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, angin ribut, badai, banjir, pecah atau meluapnya tangki, arafat-alat pipa-pipa, gempa bumi, kejatuhan pesawat-lain-lain dan udara kerusuhan dan huru-hara serta Cross Liability dan Clash Accion dan lain-lain dengan Nilai pertanggungan total sebanding dengan Nilai Pekerjaan.
 - 3.2. *Third Party Liability Period (TPL)* yaitu PIHAK KEDUA akan mengasuransikan terhadap kecelakaan yang menimpa Pihak Ketiga dan kerusakan, cedera, kehilangan atau kerugian yang mungkin dapat terjadi pada harta benda, seseorang atau beberapa orang termasuk bangunan-bangunan sekitarnya dikarenakan pelaksanaan Pekerjaan.

PASAL 16
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PIHAK KEDUA dengan ini memberikan pernyataan dan jaminan sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA menjamin bahwa seluruh pekerjaan yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA adalah dalam keadaan baik, bebas dari kesalahan pembuatan dan cacat tersembunyi dan sesuai dengan spesifikasi atau fungsinya.
2. PIHAK KEDUA dalam melakukan kegiatan usahanya termasuk pelaksanaan Perjanjian ini telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku.
3. Sesuai dengan akta pendirian dan ketentuan yang berlaku, pihak atau orang yang mewakili PIHAK KEDUA menandatangani Perjanjian atau SPK berwenang mengikat PIHAK KEDUA kepada pihak lain.
4. Dalam perjanjian-perjanjian sebelumnya yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, tidak ada pelanggaran kewajiban atau ketentuan yang dilakukan PIHAK KEDUA yang dapat memberikan pengaruh yang merugikan pada Perjanjian atau Surat Perintah Kerja.
5. Tidak ada sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi atau dihadapi atau yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang baik terhadap pelaksanaan Perjanjian atau Surat Perintah Kerja.
6. Pada saat Perjanjian atau SPK ditandatangani, anggaran dasar PIHAK KEDUA dan semua akta perubahannya adalah sebagaimana telah diberitahukan dan ditunjukkan pada waktu pembuatan komparasi perjanjian ini. PIHAK KEDUA menjamin tidak ada akta lain yang berakibatkan perubahan anggaran dasar PIHAK KEDUA.
7. Seluruh dokumen, keterangan, data dan informasi yang telah dan akan diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah lengkap dan benar.

8. Sebagai rekanan, **PIHAK KEDUA** sudah memiliki kualifikasi yang dayatdahan **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:
- 8.1. Memiliki Tanda Daftar Rekanan **PIHAK PERTAMA** atau memiliki perizinan dan legalitas usaha lengkap sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 8.2. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam pengadaan barang atau jasa yang sesuai dengan Perjanjian atau SPK ini yang apabila diperlukan dapat dibuktikan dengan peninjauan di lapangan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - 8.3. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani Perjanjian.
 - 8.4. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana.
 - 8.5. Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan yang terakhir.
 - 8.6. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kualifikasi, klasifikasi, dan sertifikasi yang dimiliki.

PASAL 17

GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

1. **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk memberi, menerima, meminta atau menjanjikan imbalan/hadiah dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan Perjanjian ini, baik untuk saat ini maupun yang akan datang, di luar biaya ataupun pembayaran lainnya, yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini ataupun turunannya.
2. Terdapat kejadian atau dugaan adanya kejadian gratifikasi, penyuapan, pemerasan maupun korupsi terkait proses penyusunan, negosiasi maupun pelaksanaan Perjanjian ini, Pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan informasi tersebut kepada Pihak lainnya atau melaporkan indikasi pelanggaran melalui sarana Whistleblowing System (BRI), yaitu:
 Website : <https://hotline.goifa.com/bri-whistleblowing-system>
 Email : bri-whistleblowingssystem@goifa.info
 Surat : PO Box 1450 JKP 10014
 SMS/WhatsApp : 0811 8113 5306
3. Apabila ditemukan adanya pemberian, penyuapan, pemerasan maupun korupsi dari salah satu pihak, yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan Perjanjian ini, yang tidak seharusnya dilakukan menurut Perjanjian ini, maupun ketentuan hukum yang berlaku, maka **PARA PIHAK** berhak untuk melakukan peninjauan atas keberlangsungan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada opsi pemutusan hubungan kerja sama secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat dugaan dan/atau indikasi adanya pelanggaran ketentuan Good Corporate Governance (GCG) dalam Perjanjian ini oleh **PIHAK KEDUA** oleh aparat penegak hukum.
4. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa seluruhnya ybs. sebagai pelaksana pekerjaan dan dalam melaksanakan pekerjaan mengedepankan prinsip profesionalitas Good Corporate Governance (GCG) dan bebas dari unsur Korupsi, Korupsi dan Nepotisme (KKNN), dan segala bentuk penyimpangan/kecurangan berupa manipulasi harga baik penggelembungan (mark up) maupun mengurangi (mark down), bayak fiktif, pemalsuan identitas **PIHAK KEDUA**, dan barang/jasa di bawah spesifikasi/kualitas yang disampaikan. Apabila ditemukan hal di atas pelanggaran tersebut, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
5. Sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) serta dalam rangka implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) di lingkungan **PIHAK PERTAMA** dengan ini disampaikan bahwa seluruh pekerja **PIHAK PERTAMA** berkomitmen untuk tidak menerima dan/atau meminta gratifikasi/sep dalam bentuk apapun dari seluruh Penyedia Barang/Jasa. Apabila terdapat pemberian dalam bentuk apapun baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perjanjian ini, di luar biaya-biaya atau pembayaran-pembayaran yang secara jelas telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka akan diberikan sanksi dan/atau denda sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 18
BENTURAN KEPENTINGAN

1. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa selama jangka waktu Perjanjian tidak ada atau tidak akan terjadi benturan kepentingan apapun dengan kepentingan **PIHAK PERTAMA**, baik secara langsung maupun tidak langsung;
2. Apabila selama berlangsungnya Perjanjian diketahui atau ditemui adanya benturan kepentingan, **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi permintaan **PIHAK PERTAMA** untuk menyelesaikan benturan kepentingan tersebut;
3. Apabila menurut **PIHAK PERTAMA** suatu benturan kepentingan akan sangat mempengaruhi Pekerjaan dan atau **PIHAK KEDUA** akan tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menunda segala pembayaran dan atau mengakhiri Perjanjian atau Surat Perintah Kerja;
4. Jika adanya benturan kepentingan diketahui setelah **PIHAK KEDUA** menerima pembayaran-pembayaran dari **PIHAK PERTAMA**, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran Nilai Pekerjaan dan atau *dot of pocket* expense, maka seluruh pembayaran-pembayaran tersebut wajib diembalikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sejak tanggal diterimanya surat pembantahan mengenai hal tersebut dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 19
STANDAR KINERJA

PIHAK KEDUA menjamin akan melaksanakan Pekerjaan atau Surat Perintah Kerja sesuai dengan standar kinerja tertinggi yang didukung dengan integritas, profesionalisme, dan independensi tanpa melanggar norma dan etika yang berlaku di dalam masyarakat dan penuh tanggung jawab.

PASAL 20
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Apabila di dalam jasa yang disediakan **PIHAK KEDUA** terkandung suatu Hak Kekayaan Intelektual (HKI), maka **PIHAK KEDUA** dengan ini menjamin bahwa:

1. HKI yang digunakan sepenuhnya terbebas dari segala bentuk pelanggaran hukum;
2. **PIHAK PERTAMA** akan dibebaskan dari segala gugatan dan atau tuntutan apapun dari pihak manapun berkaitan dengan penggunaan HKI dimaksud;
3. **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala kerugian, gugatan dan atau tuntutan yang timbul dari penggunaan HKI tersebut;
4. Apabila dalam penggunaan barang/jasa tersebut timbul tuntutan hukum berkaitan dengan penggunaan HKI, maka:
 - 4.1. Atas beban **PIHAK KEDUA**, penggunaan HKI tersebut oleh **PIHAK PERTAMA** tetap dapat diteruskan, dan;
 - 4.2. **PIHAK KEDUA** wajib mengusutakan lisensi sehingga penggunaan HKI dimaksud tetap dapat berlangsung.

PASAL 21
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala data (termasuk data elektronik), dokumentasi, pengetahuan (*know-how*), dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang diberi tanda sebagai "rahasia" atau tidak diberi tanda, dan informasi-informasi lain termasuk namun tidak terbatas pada informasi yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini ("Informasi Rahasia") adalah bersifat rahasia, serta harus pada setiap saat menjaga kerahasiaan dan tidak boleh memberitahukan setiap dan seluruh Informasi Rahasia kepada pihak ketiga atau siapa pun yang tidak berkorelasi dengan alasan apa pun, kecuali sebagaimana diperbolehkan berdasarkan Perjanjian ini.
2. **PARA PIHAK** dengan ini setuju bahwa Informasi Rahasia merupakan milik dari Pihak Pemberi Informasi. Tidak ada satu ketentuan pun dalam Perjanjian ini yang memberikan pengonfian atau penafian, atau dapat ditafsirkan bahwa setiap Informasi Rahasia yang diberikan, dikirimkan atau diungkapkan oleh Pihak Pemberi Informasi adalah bentuk dan pengalihan kepemilikan, hibah, pemberian opsi, atau pemberian lisensi hak kekayaan intelektual atas Informasi Rahasia.

Pihak Pertama:

Pihak Kedua:

3. Dengan diberikan atau diungkapkannya Informasi Rahasia oleh Pihak Pemberi Informasi, Pihak Penerima Informasi wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 3.1. Tidak mempergunakan Informasi Rahasia selain untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini;
 - 3.2. Memahami sepenuhnya bahwa Informasi Rahasia yang diterima oleh Pihak Penerima Informasi dapat merupakan informasi yang wajib dihasiaskan berdasarkan Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pihak Penerima Informasi harus menjaga kerahasiaannya sesuai Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan;
 - 3.3. Tidak mempergunakan Informasi Rahasia untuk melakukan upaya apa pun yang dapat merugikan Pihak Pemberi Informasi dan tidak, dengan cara melawan hukum atau dengan cara yang tidak etis, mempergunakan Informasi Rahasia untuk keuntungan dirinya sendiri dan pejabat, direktur, komisaris, karyawan, penasihat, konsultan, dan personil Penerima Informasi Rahasia ("Personil") atau pihak lain;
 - 3.4. Memastikan bahwa seluruh Personil juga menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia minimal sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa Pihak Penerima Informasi tetap bertanggung jawab secara penuh terhadap Pihak Pemberi Informasi atas pelanggaran Perjanjian ini oleh setiap Personil;
 - 3.5. Melakukan dan memastikan dilakukannya langkah-langkah wajar yang perlu dilakukan oleh Pihak Penerima Informasi dan/atau Personil, untuk memastikan kerahasiaan Informasi Rahasia;
 - 3.6. Tidak membuka/mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga kecuali sebelumnya telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Pemberi Informasi;
 - 3.7. Melepaskan Pihak Pemberi Informasi dari segala bentuk pertanggungjawaban dan untuk itu Pihak Penerima Informasi bertanggung jawab atas penyalahgunaan Informasi Rahasia termasuk apabila terdapat tuntutan ganti kerugian atas diunggapkannya Informasi Rahasia sepanjang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pihak Penerima Informasi dan/atau Personalnya;
 - 3.8. Membuat agar seluruh informasi Rahasia termasuk informasi dan catatan-catatan/rekaman-rekaman lain yang dibuat oleh Pihak Penerima Informasi dari Informasi Rahasia tersimpan dan terjaga dalam tempat penyimpanan yang layak dan aman serta terpisah dan dokumen-dokumen dan catatan-catatan/rekaman-rekaman lain Pihak Penerima Informasi dan melindungi setiap Informasi Rahasia dalam bentuk apa pun yang berada pada Pihak Penerima Informasi; dan
 - 3.9. Akan segera memberitahukan kepada Pihak Pemberi Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari Kerja sejak ditemukan setiap penggunaan atau pengungkapan yang tidak berwenang dari Informasi Rahasia oleh Pihak Penerima Informasi dan/atau Personil atau setiap pelanggaran lain dari Perjanjian ini oleh Pihak Penerima Informasi dan/atau Personil, dan akan melakukan semua upaya terbaik untuk melindungi atau mengembalikan kepada Pihak Pemberi Informasi materi maupun yang memuat Informasi Rahasia, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan biaya sendiri dalam mempertajam, mencegah, menghentikan, dan/atau mengurangi konsekuensi dari penggunaan atau pengungkapan yang tidak berwenang.
4. Ketentuan perlindungan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** selama berlangsungnya Perjanjian dan tetap berlaku serta mengikat meskipun Perjanjian ini telah berakhir.
5. Ketentuan Perjanjian ini tidak mencegah pengungkapan Informasi Rahasia oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sejauh pengungkapan tersebut dilakukan berhubungan dengan kegiatan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Terlepas dari ketentuan yang diatur di dalam Pasal ini, **PARA PIHAK** menafikan bahwa informasi sebagai berikut bukan merupakan Informasi Rahasia, yaitu informasi yang:
 - 6.1. Merupakan atau menjadi informasi publik selain sebagai suatu skema langsung atau tidak langsung dari pelanggaran oleh Pihak Penerima Informasi terhadap Pasal ini; atau
 - 6.2. Diketahui oleh Pihak Penerima Informasi sebelum tanggal informasi tersebut diungkapkan kepadanya atau diperoleh secara sah oleh Pihak Penerima Informasi tersebut setelah tanggal tersebut dari suatu sumber yang sepanjang pengetahuan Pihak Penerima Informasi tersebut tidak terkait dengan Pihak Penerima Informasi dan yang sepanjang pengetahuan Pihak Penerima Informasi tidak diperoleh dengan melanggar dan tidak tunduk pada kewajiban kerahasiaan apa pun.

PASAL 22
PELINDUNGAN DATA PRIBADI

PARA PIHAK sepakat bahwa apabila dalam implementasi kerja sama terdapat pemrosesan Data Pribadi dari Subjek Data Pribadi, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, berbagi, transfer, pengungkapan, dan/atau penghapusan Data Pribadi, PARA PIHAK sepakat untuk mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 dan peraturan turunannya.

PASAL 23
KEPEMILIKAN DATA DAN DOKUMEN

1. Semua dokumen yang dihasilkan dan Pekerjaan ini, baik yang berupa *hardcopy* (termasuk barang-barang cetakan) dan *softcopy* (termasuk file dan disket) dan termasuk hak-hak yang melekat pada dokumen tersebut, termasuk hak kekayaan intelektual tanpa ada yang dikecualikan ("Data dan Dokumen"), menjadi hak milik PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan semua Data dan Dokumen tersebut kepada PIHAK PERTAMA pada waktu yang ditetapkan PIHAK PERTAMA.
2. Dengan mengingat ketentuan mengenai Kerahasiaan dan ketentuan lain yang berlaku, PIHAK KEDUA diizinkan untuk menggandakan dan menyimpan salinan atau fotocopy dari setiap Data dan Dokumen, Laporan dan Deliverables untuk keperluan administrasi.
3. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA, semua Data dan Dokumen yang berasal dari PIHAK PERTAMA, baik yang dalam bentuk cetakan, elektronik maupun bentuk lainnya paling lambat pada saat berakhirnya Perjanjian ini atau pada waktu lain yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 24
FORCE MAJEURE

1. PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atau tidak dapat diuntut untuk setiap keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan Pekerjaan ini, yang secara langsung diakibatkan oleh sebab atau keadaan diluar kendali dan kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang, pemberontakan, revolusi/makut, huru-hara, terorisme, wabah/epidemic, termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab peristiwa, perintah atau instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah ("Force Majeure").
2. Apabila karena alasan keadaan tersebut dalam Pasal ini salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahu pihak yang lain secara tertulis mengenai keadaan-keadaan tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure itu dengan melampirkan surat keterangan resmi atau informasi atau bukti lain yang dikeluarkan atau diumumkan dari pejabat yang berwenang.
3. Jika batas waktu yang disebutkan dalam Pasal ini terlampaui, maka PIHAK PERTAMA berhak menolak pekerjaan Force Majeure tersebut.
4. Pihak yang mengalami Force Majeure harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Force Majeure tersebut berakhir.
5. Keadaan Force Majeure yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai keadaan Force Majeure berakhir.
6. Apabila keadaan Force Majeure berkepanjangan berlanjut lebih dari 14 (empat belas) hari kalender, PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian secara sepihak dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 25
PEMUTUSAN / PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA berhak memuta dan/atau mengakhiri seluruh atau sebagian Perjanjian secara sepihak apabila PIHAK KEDUA tertambat atau tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih kewajibannya atau melanggar pernyataan jaminan yang ditetapkan/diturunkan berdasarkan Perjanjian ini.
2. PIHAK PERTAMA juga berhak mengakhiri Perjanjian secara sepihak sebelum jangka waktu berakhirnya perjanjian apabila terdapat pemutusan Otoritas Pengawas Pertambangan.

Pihak Pertama



Pihak Kedua



3. Semua ongkos, biaya dan kerugian yang dialami **PIHAK PERTAMA** akibat pengakhiran Perjanjian sebagaimana diatur dalam ayat 1 (satu) pasal ini ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** dengan maksimal penggantian sebesar nilai pekerjaan.
4. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini, maka pengakhiran tersebut tidak membebaskan kewajiban masing-masing pihak yang belum diselesaikan yang telah timbul sebelum Surat Perjanjian ini berakhir.
5. **PARA PIHAK** dengan ini mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perlunya putusan hakim untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian.

PASAL 26

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.
3. Untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya **PARA PIHAK** memilih tempat kedudukan hukum (domisil) yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
4. Seluruh biaya hukum yang ditimbulkan akibat adanya perselisihan atas perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada biaya honor pengacara, biaya persidangan, biaya pelaksanaan putusan sepenuhnya menjadi beban **PIHAK KEDUA**.

PASAL 27

SURAT MENYURAT

1. Kecuali ada tambahan alamat atau ditentukan lain dalam Perjanjian semua surat-surat atau pemberitahuan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat atau perusahaan ekspedisi / kurir intern **PARA PIHAK** atau melalui faksimili dan diutamakan kepada sebagai berikut :

1.1. PIHAK PERTAMA

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk -
Procurement Group (PRG Group)**
Menara BRI Lantai 2 & 9
Jalan Galat Subroto Kav. 64, No. 177 A, Jakarta Selatan 12870
Telp. (021) 5790 - 2548 / 5730, Fax (021) 5790 - 5735

Treasury Business Group (TRY Group)
Gedung BRI II Lantai 3
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210

Fixed Assets Management Group (FAG Group)
Menara BRI Lantai 8
Jalan Galat Subroto Kav. 64, No. 177 A, Jakarta Selatan 12870

1.2. PIHAK KEDUA

PT Karutamu Selaras
Jalan Daar Mogot No.199 Komp. Aldiron Blok AQ, Duri Kaya, Kebon Jeruk - Jakarta Barat
Telp. (021) 5647110 / (021) 56940648

2. Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima :

2.1. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau.

2.2. Pada saat surat/pemberitahuan itu diterima apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dan personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.

2.3. Jika **PARA PIHAK** bermaksud mengubah alamat di dalam ayat 1 (satu) Pasal ini, **PARA PIHAK** harus memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.

Pihak Pertama



Pihak Kedua



**PASAL 28
LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini maupun perubahan yang perlu dilakukan terhadap Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
2. Semua lampiran yang disebut dalam Perjanjian ini dan atau surat-surat yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
3. Perjanjian ini hanya dibuat dalam Bahasa Indonesia.
4. Sebelum ditandatangani Perjanjian, PIHAK KEDUA wajib membaca dan memahami dengan seksama setiap ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian ini. Sehubungan dengan hal tersebut, PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan gugatan atau tuntutan hukum apapun berdasarkan pada tidak membaca, tidak memahami dan atau adanya kesalahpahaman mengenai arti atau maksud isi Perjanjian ini.
5. Apabila di dalam Perjanjian ini terdapat perbedaan antara ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lain atau antara dokumen yang satu dengan dokumen kesepakatan yang lain, maka PARA PIHAK sepakat PIHAK PERTAMA adalah satu-satunya pihak yang berhak memutuskan ketentuan mana yang akan diberlakukan. Keputusan PIHAK PERTAMA tersebut wajib disampaikan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis.

**PASAL 29
PENUTUP**

1. Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat PARA PIHAK terhitung sejak tanggal dimutainya Jangka Waktu Pekerjaan dalam SPK No. 4200005802-PRC/RCP/BCR/05/2025 tanggal 11 Mei 2025 sampai dengan tanggal Pekerjaan dinyatakan telah selesai atau dibatalkan.
2. Biaya-biaya yang dikeluarkan PARA PIHAK dalam rangka penyelesaian Perjanjian ini menjadi beban masing-masing pihak, kecuali untuk besa meterai menjadi beban PIHAK KEDUA.
3. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dimana rangkap pertama dan kedua bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Rangkap pertama dipegang oleh PIHAK PERTAMA, sedang rangkap kedua dipegang oleh PIHAK KEDUA.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di bawah ini pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pertama kali di atas.

PIHAK PERTAMA
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk



ASRINI RUTH CHRYSAN MANULANG
GROUP HEAD

PIHAK KEDUA
PT KARUTAMA SELARAS



IR. BUDIMAN YUWANA
DIREKTUR